



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 162 /HK/I/2020
TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PAUD PERCONTOHAN PEMBINA VI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;
 - b. bahwa untuk kelancaran peningkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan peningkatan akses serta pemerataan perluasan kesempatan belajar mengajar pada tingkat pendidikan Anak Usia Dini yang pembiayaannya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, maka perlu membentuk Satuan Pendidikan Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 91/419.3/DISDIK/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Percontohan Pembina VI di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Percontohan Pembina VI di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- KEDUA** : Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Percontohan Pembina VI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk dengan Pendirian Tahun 2020.
- KETIGA** : Segera setelah ditetapkannya Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Satuan Pendidikan menyiapkan dan melaksanakan segala ketentuan administrasi bagi penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Januari 2020

